



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/61/KEP/23/2025

TENTANG

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM  
DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemasangan alat perekam data transaksi di tempat usaha wajib pajak;
- b. bahwa agar pemasangan alat perekam data transaksi di tempat usaha wajib pajak dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan ingkat prioritas di Daerah, perlu menentukan kriteria wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik meliputi:

- a. penyedia layanan makanan dan/atau minuman sebagai berikut:
  1. penyedia yang menjual dan/atau menyerahkan makanan dan/atau minuman, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pemesanan secara daring (*online*) atau melalui pihak ketiga (*marketplace*, aplikasi pesan antar, dan sejenisnya);
  2. usaha yang dijalankan memiliki tempat usaha yang permanen atau tetap dan bukan berpindah-pindah; dan/atau
  3. penyedia layanan makanan dan/atau minuman meliputi:
    - a) restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
    - b) penyedia jasa boga atau catering.
- b. penyedia jasa perhotelan sebagai berikut:
  1. tempat usaha yang menyediakan jasa perhotelan atau akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
  2. penyedia jasa perhotelan meliputi hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guest house*/bungalow/*resort*/*cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, glamping, dan/atau indekos (kos); dan/atau

3. penyedia jasa perhotelan yang bekerja sama dengan platform pemesanan daring (*online*).
- c. penyelenggara tempat parkir sebagai berikut:
  1. penyelenggara tempat parkir yang menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
  2. penyelenggara tempat parkir yang menyediakan layanan tambahan berupa pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet parking*), parkir berlangganan, atau parkir berbasis reservasi;
  3. penyelenggara tempat parkir yang bekerja sama dengan pusat perbelanjaan, gedung perkantoran swasta, rumah makan, rumah sakit, hotel, tempat wisata, dan/atau fasilitas lainnya yang memiliki area parkir yang dikelola secara mandiri atau profesional atau pihak lainnya; dan/atau
  4. penyelenggara tempat parkir yang menggunakan sistem pembayaran dengan tiket elektronik (*e-ticketing*), kartu langganan, sistem digital, dan/atau sistem pembayaran manual dengan karcis atau tanda bukti transaksi lainnya.
- d. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan
  1. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang menyediakan atau menyelenggarakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati yang dipungut bayaran;
  2. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan meliputi tontonan film atau audio visual lainnya, pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, kebun binatang, panti pijat, pijat refleksi, diskotek, karaoke, klub malam, bar, atau mandi uap/ spa; dan/atau
  3. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bekerja sama dengan platform pemesanan daring (*online*), seperti layanan pembelian tiket elektronik, sistem reservasi digital, dan/atau pembayaran daring (*online*).

- KEDUA : Wajib Pajak yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan skala prioritas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP.196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI